



YAYASAN AR-RASYIDIN TAKA
DESA MENDIK KECAMATAN LONG KALI KABUPATEN PASER
KALIMANTAN TIMUR

Alamat : Jl. Mangkuriku RT. 15 Dusun 03 Desa Mendik, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur
Telp. 08134667202 Kode Pos : 76283 SK Menkumham : AHU-0004064.ah.01.04.2015

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AR-RASYIDIN TAKA
NOMOR : 014/SK/Y-ART/MDK/VII/2015

T E N T A N G
Pengangkatan Pengurus TK Islam Ar-Rasyidin Long Kali
Periode 2015-2020

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan program pendidikan Yayasan Ar-Rasyidin Taka, maka dianggap perlu mengangkat pengurus TK Islam Ar-Rasyidin Long Kali
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0004064.AH.01.04.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Ar-Rasyidin Taka
- Memperhatikan : 1. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Yayasan Ar-Rasyidin Taka
2. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Ar-Rasyidin Taka pada tanggal 30 Juni 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Pengurus TK Islam Ar-Rasyidin Long Kali periode 2015-2020. (Terlampir).
Kedua : Pengurus TK Islam Ar-Rasyidin Long Kali melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada ketua yayasan setiap akhir tahun pelajaran.
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada mata anggaran yang sesuai.
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mendik
Pada Tanggal : 01 Juli 2015

Ketua Yayasan,



H. Amirullah

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Ar-Rasyidin Taka
Nomor : 014/SK/Y-ART/MDK/VII/2015
Tentang : Pengangkatan Pengurus TK Islam Ar-Rasyidin Long Kali Periode 2015-2020.

**PENGURUS TK ISLAM AR-RASYIDIN LONG KALI
PERIODE 2015-2020**

Pelindung : Kepala Desa Mendik
Pembina : H. Amirullah (Ketua Yayasan Ar-Rasyidin Taka)
Ketua : Rusdah, S.Pd (Kepala Sekolah)
Sekretaris : Lola Theresia, A.Md
Bendahara : Jumatiah
Anggota : 1. Melidayani
2. Isnaini
3. Siti Fatimah

Ditetapkan di : Mendik
Pada Tanggal : 01 Juli 2015



Ketua Yayasan,

H. Amirullah



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 420/KEP-242/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PASER

BUPATI PASER,

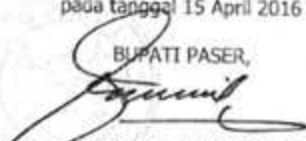
- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Paser dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, terdapat beberapa sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pedoman Pendirian Sekolah oleh karena itu perlu diberikan izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Paser;
- b. bahwa pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-64-332 Tahun 2016 Tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Atas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 15 April 2016

BUPATI PASER,



YUSRIANSYAH SYARKAWI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

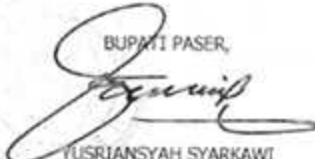
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASER
 NOMOR 420/KEP-242/2016
 TANGGAL 15 APRIL 2016

DAFTAR PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
 DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PASER

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	TAHUN BERDIRI	STATUS/KETERANGAN
1	SDN 002 Batu Engau	Desa Segendang Kecamatan Batu Engau	1978	Negeri
2	SDN 003 Batu Engau	Desa Lomu Kecamatan Batu Engau	1980	Negeri
3	SDN 004 Batu Engau	Desa Riwang Kecamatan Batu Engau	1979	Negeri
4	SDN 007 Batu Engau	Desa Pengguren Jaya Kecamatan Batu Engau	1982	Negeri
5	SDN 008 Batu Engau	Desa Kerang Dayo Kecamatan Batu Engau	1984	Negeri
6.	SDN 010 Batu Engau	Jl. Perintis No. 2 Desa Tampakkan Kecamatan Batu Engau	1992/1993	Negeri
7.	SDN 011 Batu Engau	Desa Mengkudu Kecamatan Batu Engau	1992/1993	Negeri
8.	SDN 009 Long Kali	Desa Perkuwen Kecamatan Long Kali	1975	Negeri/Perubahan Nama Sekolah, yang lama SDN 018 Kerang Dili, sekarang SDN 011 Batu Engau
9.	SDN 013 Kuaro	Desa Klempang sari Kecamatan Kuaro	1983	Negeri/Perubahan Nama Sekolah, yang lama SDN 018 Pir. Kuaro, sekarang SDN 013 Kuaro
10.	SMPN 2 Pasir Belengkong	Desa Keresik Bura Kecamatan Pasir Belengkong	1988	Negeri

11.	SMPN 3 Batu Sopang	Desa Busui Kecamatan Batu Sopang	2013	Negeri/Perubahan Nama Sekolah, yang lama SMP Satap Busui Batu Sopang, sekarang SMPN 3 Batu Sopang
12.	SMPN 11 Tanah Grogot	Desa Pepara Kecamatan Tanah Grogot	2016	Negeri
13.	TK Islam Ar-Rasyidin Long Kali	Desa Mendik kecamatan Long Kali	2015	Swasta
14.	TK Alsiyah Bustanul Athfal 04 Tanah Grogot	Desa Tanah Perluk Kecamatan Tanah Grogot	2014	Swasta
15.	TK Bina Anaprasa Tunas Bangsa Kecamatan Muara Komam	Desa Batu Butok Kecamatan Muara Komam	2012	Swasta

BUPATI PASER,



YUSRIANSYAH SYARKAWI